



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSISULAWESISSELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa besarnya tarif retribusi jasa usaha khususnya jenis Retribusi Terminal telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - b. bahwa berdasarkan peninjauan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Luwu Utara, perlu penyesuaian besaran tarif Retribusi Jasa Usaha Terminal;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, penetapan tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Terminal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3862);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 223) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI JASA USAHA TERMINAL.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, menetapkan tarif Retribusi Jasa Usaha Terminal sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/ Ukuran Fasilitas	Tarif (Rp)
1.	Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Penumpang Bus Umum	a. Angkutan Kota b. Angkutan Desa c. AKDP d. AKAP	Rp.2.000/sekali masuk Rp.2.000/sekali masuk Rp.3.000/sekali masuk Rp.3.000/sekali masuk
2.	Pemakaian Ruang Tidur		Rp.20.000/ orang/malam
3.	Pemakaian Tempat Usaha Bangunan Pemda	a. Ruko b. Toko c. Kios d. Pelataran	Rp.300.000/ bulan Rp.150.000/ bulan Rp.80.000/ bulan Rp.2.000/hari / m ² hari
4.	Pemakaian Fasilitas Lainnya: MCK	a. Mandi b. Buang Air Kecil c. Buang Air Besar	Rp.4.000/sekali masuk Rp.2.000/sekali masuk Rp.3.000/sekali masuk

5.	Cuci kendaraan	a. Motor	Rp.15.000/ sekali cuci
		b. Bus kecil/ mobil penumpang	Rp.50.000/ sekali cuci
		c. Bus sedang	Rp.75.000/ sekali cuci
		d. Bus besar	Rp.100.000/ sekali cuci

- (2) Tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.

Pasal 2


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 3 Desember 2018

BUPATI LUWU UTARA


NDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,


ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2018 NOMOR 22